

**PENYELENGGARAAN PROGRAM KONSOLIDASI TANAH
DI DUSUN MANCASAN, KALURAHAN AMBARKETAWANG,
KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

CAHYANING PUTRI KILISUCI

NIT. 19283192

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

The implementation of Land Consolidation (KT) often does not fully align with the predetermined success targets, posing threats to land rights protection and community well-being. Hence, successful efforts in KT implementation are necessary to achieve these goals. This research aims to analyze the level of success in KT implementation in Dusun Mancasan. To assess the success level based on the participants' perceptions, the study examines the KT program implementation, identifies arising issues during the process, and seeks solutions to address these problems. The research employs a combination of qualitative and quantitative descriptive methods, using a survey approach. Data obtained from questionnaires and interviews are thoroughly analyzed to provide a comprehensive overview of the success of KT implementation in Dusun Mancasan. The findings indicate that KT implementation in Dusun Mancasan has been successful, achieving 19% in the highly successful category, 69% in the successful category, and 12% in the less successful category. The research concludes that the majority of KT participants in Dusun Mancasan acknowledge the successful execution of KT and its fulfillment of their expectations and desires. This conclusion presents a positive outlook on KT implementation efforts in Dusun Mancasan, while also highlighting the need for improvements in certain aspects to achieve higher levels of success.

Keywords: *Land Consolidation, Land Consolidation Implementation, Success of Land Consolidation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis.....	13
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Format Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian	29
C. Subjek Penelitian.....	29
D. Definisi Operasional Konsep dan Variabel.....	29
E. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	30
F. Jenis, Sumber, Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH DUSUN MANCASAN	40
A. Kondisi Geografis.....	40

B. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Utilitas	40
C. Kondisi Kependudukan	41
D. Kondisi Penggunaan Tanah	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Di Dusun Mancasan.....	42
B. Permasalahan dan Solusi Dalam Konsolidasi Tanah Dusun Mancasan	47
C. Capaian Tiap Indikator Keberhasilan Konsolidasi Tanah.....	51
D. Analisis Tingkat Keberhasilan Konsolidasi Tanah	65
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji tentang keberhasilan penyelenggaraan program Konsolidasi Tanah (KT) di Dusun Mancasan, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi dalam tahap pengawasan Konsolidasi Tanah. Staff Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menyatakan bahwa kegiatan evaluasi program Konsolidasi Tanah seringkali tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Selain itu, terdapat maksud dan tujuan penyelenggaraan KT yang tidak tercapai dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan, yaitu terdapat tanah sisa yang status kepemilikannya tidak jelas setelah penyelenggaraan KT dilaksanakan. Maksud, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan Konsolidasi Tanah seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan target capaian keberhasilan yang telah ditetapkan (Idham, 2004), hal ini mengakibatkan upaya untuk melindungi hak atas tanah dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat pun tidak tercapai. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai tingkat keberhasilan penyelenggaraan program Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan untuk mengetahui tahapan apa saja yang dapat dipertahankan kualitas pelaksanaannya dan tahapan mana saja yang perlu ditingkatkan pelaksanaannya agar maksud, tujuan, serta sasaran Konsolidasi Tanah dapat tercapai. Keberhasilan Konsolidasi Tanah dapat diketahui dengan mengevaluasi proses penyelenggaraan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Kajian mengenai tingkat keberhasilan KT juga tidak terlepas dari pembahasan evaluasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi Konsolidasi Tanah, baik faktor keberhasilan maupun faktor penghambatnya.

Konsolidasi Tanah yang selanjutnya disebut KT, menurut para ahli memiliki beberapa perbedaan makna. Konsolidasi Tanah dimaknai sebagai

penggabungan dan/atau pengaturan kembali tanah agar sesuai dengan pembangunan yang direncanakan (Parlindungan, 1989 dalam Premonowati, 2006). Konsolidasi Tanah merupakan suatu model pembangunan dibidang pertanahan yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan (Bustomi, dkk., 2020). Konsolidasi Tanah juga dianggap sebagai salah satu instrumen penataan kawasan yang mendukung pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mempercepat pemerataan sarana dan prasarana, mengoptimalkan pemanfaatan tanah, dan memberikan jaminan kepastian hak atas tanah sehingga dapat merekonsiliasi konflik penggunaan lahan (Utami dan Hidayati, 2017; Nugraha, Ferdy 2017; Aisyah dan Kusmiarto, 2017; Ayuni, dkk., 2017), serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Peraturan KaBPN Nomor 4 Tahun 1991).

Penyebutan nama Konsolidasi Tanah di berbagai negara berbeda-beda. Konsolidasi Tanah dinamakan *Land Pooling and Readjustment* di India, Vietnam, Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan Pakistan (Hoang Minh Vu et al. 2018; Neupane, 2020; Ballaney, dkk., 2022). Dinamakan *Land Banking* di Taiwan (Apriliani, F 2015). Dinamakan *Land Renewal* di China (Wu, dkk., 2019). Pada dasarnya konsep Konsolidasi Tanah di berbagai negara memiliki maksud dan tujuan yang sama meskipun memiliki penyebutan yang berbeda. Konsolidasi Tanah dianggap sebagai salah satu pilihan yang digunakan untuk mewadahi kegiatan penyediaan tanah bagi kepentingan umum (Zhou, dkk., 2022). *Land Readjustment* atau penataan lahan adalah instrumen yang digunakan untuk meregenerasi perkotaan dan pengembangan kawasan dengan melibatkan tanah masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, seperti jalan, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur publik, serta meningkatkan nilai tanah masyarakat (Neupane, 2020). Program penataan lahan memiliki konsep dasar yang terdiri dari penataan tanah dan menyumbangkan tanah (Narayana, 2020). Keuntungan yang ditawarkan dalam pengaplikasian program penataan lahan ini antara lain kemampuannya dalam mengatur kepemilikan privat tanah,

melibatkan pemilik lahan dalam program, serta mencapai keseimbangan optimal nilai tanah (Neupane, 2020).

Konsolidasi Tanah dengan *Land Pooling and Readjustment* (LPR) memiliki kesamaan maksud dan tujuan pelaksanaan. Pelaksanaan program KT di Indonesia jika ditinjau dari Permen ATR/KaBPN Nomor 12 Tahun 2019 dimaksudkan untuk mewujudkan serta mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah, meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan tanah dan ruang, meningkatkan kualitas lingkungan, juga memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau bawah tanah. Selain itu, KT di Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang mampu menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang, serta dapat menyediakan tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sedangkan *Land Pooling and Readjustment* (LPR) bertujuan untuk mendorong penggunaan lahan yang efisien, memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan lahan, mengurangi fragmentasi lahan, dan mempromosikan kesetaraan sosial.

Perbedaan konsep Konsolidasi Tanah dengan *Land Readjustment* maupun *Land Acquisition* terletak pada metode pelaksanaannya (Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, 2006). Konsolidasi tanah memiliki konsep pengaturan akses terhadap suatu bidang tanah, sedangkan ruang lingkungannya tidak ditata kembali. *Land Readjustment* memiliki konsep pengaturan akses dan menata ruang lingkungan bidang-bidang tanah tersebut, sehingga daerah objek *Land Readjustment* menjadi lebih tertata. *Land Acquisition* memiliki konsep lahan objek program tersebut dibeli terlebih dahulu dan pemilik lahan harus pindah, sehingga butuh biaya besar untuk memulai pembangunan (Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, 2006).

Kegiatan konsolidasi tanah dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan dilaksanakan secara sukarela/berdasarkan kesepakatan antar peserta KT. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan KT

diimplementasikan melalui penyerahan atau penyediaan Tanah untuk Pembangunan (TP) yang digunakan untuk membangun sarana prasarana, utilitas, dan Tanah Usaha Bersama (TUB). Dalam pelaksanaannya, kepentingan bersama, kesetaraan dalam perencanaan, dan pembangunan yang berlandaskan kekuatan masyarakat dikedepankan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan masyarakat (Sitorus, 2015). Keuntungan bagi masyarakat dari pelaksanaan KT adalah memperoleh kepastian hak atas tanah berupa sertifikat secara cuma-cuma dengan prinsip transparansi dan tanah yang telah ditata serta dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial.

Tahapan penyelenggaraan konsolidasi tanah meliputi 4 (empat) hal, yaitu: perencanaan konsolidasi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pembangunan hasil Konsolidasi Tanah, dan pengawasan Konsolidasi Tanah. Hal ini tercantum pada Permen ATR/KaBPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah pada pasal 3. Penyelenggaraan KT tidak terlepas dari unsur-unsur penting berikut, antara lain: kesepakatan masyarakat, konsep/desain penataan lingkungan, sumbangtanah untuk pembangunan (TP) dan/atau tanah usaha bersama (TUB), kesesuaian terhadap tata ruang, keselarasan dengan rencana pembangunan daerah, dan jaminan akan kepastian hukum (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, 2017). Yurmansah (2016) menyatakan bahwa indikator keberhasilan pelaksanaan Konsolidasi Tanah meliputi 4 (empat) hal, yaitu efektivitas, efisiensi, kesetaraan/keadilan, dan responsivitas. Hasil dari pelaksanaan program konsolidasi tanah adalah sertifikat hak atas tanah, rencana pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas, serta pemberdayaan masyarakat. Sertifikat diberikan sebagai jaminan kepastian hukum. Rencana pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas diserahkan dalam bentuk Peta Desain Konsolidasi Tanah. Penelitian mengenai capaian keberhasilan merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dapat dilakukan. Selain dijadikan sebagai bahan evaluasi, informasi capaian keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan penentuan strategi keberhasilan Konsolidasi Tanah selanjutnya. Dalam pelaksanaan KT terdapat beberapa masalah yang menjadi penghambat

keberhasilan. Permasalahan tersebut antara lain: 1. Kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan KT; 2. Konsep atau desain penataan lingkungan yang kurang baik sehingga kesepakatan sulit dicapai dengan masyarakat; 3. Ketidaktepatan pemilihan lokasi; 4. Kurangnya sumber daya manusia berkompeten yang mampu membantu dan menunjang pelaksanaan KT; 5. Keterbatasan anggaran daerah untuk membangun PSU; 6. Ketidaksesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang yang berlaku; 7. Waktu pelaksanaan yang kurang panjang, hanya diberikan satu tahun anggaran; 8. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur di lokasi KT; 9. Kurangnya ketersediaan tanah untuk pembangunan PSU di lokasi Konsolidasi Tanah karena jumlah tanah yang semakin lama semakin sedikit (Idham, 2004)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk mengkaji Implementasi Program Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan, kendala yang terjadi selama penyelenggaraan, dan tingkat keberhasilannya karena hasil penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan tidak sepenuhnya sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya KT.

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memuat pembatasan masalah dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu diberikan batasan pada beberapa hal berikut :

1. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan yang diselenggarakan pada tahun 2022.
2. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini terbatas pada kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan KT, serta konsep atau desain Konsolidasi Tanah yang kurang baik sehingga kesepakatan dengan masyarakat sulit dicapai

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan?
2. Apa saja kendala yang terjadi selama penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan berlangsung?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut, antara lain :

- a. Implementasi Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping;
- b. Kendala yang terjadi selama penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan;
- c. Capaian keberhasilan Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoretis dan praktis yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Konsolidasi Tanah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang implementasi, kendala, dan keberhasilan Konsolidasi Tanah di lokasi lain. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademisi dan praktisi di bidang ilmu tanah atau bidang terkait lainnya.
- b. Secara praktis, penelitian dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat, khususnya di wilayah yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan program Konsolidasi Tanah di wilayah pedesaan yang serupa agar dapat melaksanakannya dengan lebih baik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Implementasi Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan Kalurahan Ambarketawang, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan telah sesuai dengan tahapan yang tertera pada Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah tahun 2022. Namun, terdapat salah satu unsur penting dalam Konsolidasi Tanah yang belum terpenuhi.
2. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan untuk mengatasinya dalam Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan meliputi :
 - a. Kurangnya sosialisasi mengenai skema pembiayaan program KT kepada masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
 - b. Kurangnya konsistensi masyarakat terhadap desain KT yang telah ditetapkan.
 - c. Manajemen waktu pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang kurang baik. dapat membantu mempercepat penyelesaian program tersebut.
 - d. Desain Konsolidasi Tanah yang kurang baik.
3. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan berhasil mencapai target yang diharapkan para peserta KT, dengan capaian 19% sangat berhasil, 69% berhasil, dan 12% kurang berhasil.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menghindari terjadinya keterlambatan dan meningkatkan potensi keberhasilan program Konsolidasi Tanah sebaiknya para pelaksana KT :
 - a. Menyusun jadwal penyelenggaraan secara sistematis dan menegaskan penerapannya;

- b. Menyiapkan bahan sosialisasi selengkap-lengkapnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan peserta KT;
2. Pada penelitian ini terdapat kelemahan, yaitu belum melakukan analisis mengenai dampak penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, terutama terkait peningkatan nilai tanah pasca KT. Bagi peneliti berikutnya yang ingin membahas implementasi Konsolidasi Tanah di Dusun Mancasan, disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan menganalisis dampaknya dalam waktu 1 sampai 2 tahun setelah penyelenggaraan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S 2006, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Creswell, JW 2010, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sage Publications, Inc., Amerika Serikat.
- Endraswara, S 2013, Metodologi Penelitian Sastra, Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Hardani, Andriani, H Ustiawaty, J Utami, EF Istiqomah, RR Fardani, RA, Sukmana, DJ Auliya, NH 2020, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta.
- Idham 2004, 'Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah', PT. Alumni, Bandung
- Indriantoro, N & Supomo, B 2002, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE-Yogyakarta.
- Jaya, IMLM 2020, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif : Teori, Penerapan, dan Riset Nyata, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.
- Mahmud 2011, Metode Penelitian Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung.
- Moleong, LJ 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nalendra, ARA Rosalinah, Y Priadi, A Subroto, I Rahayuningsih, R Lestari, R Kusamandari, S Yuliasari, R Astuti, D Latumahina, J Purnomo, MW Zede, VA 2021, Statistika Seri Dasar Dengan SPSS, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Parlindungan, AP 1989, Bunga rampai hukum agraria serta landreform bagian I, Mandar Maju, Bandung.
- Sitorus, O 2015, Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, Dan Ketahanan Nasional, STPN Press. http://repository.stpn.ac.id/503/1/Konsolidasi-Tanah_Tata-Ruang-dan-Ketahanan-Nasional.pdf
- Sugiyono 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Jurnal

- Alfansyuri, E Amri, S Farni, I 2020, 'Analisa Ketersediaan Tanah (Land Banking) Untuk Perumahan Dan Permukiman Dengan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Tanah Datar', *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, Vol. 17, No. 1, dilihat pada 24 Maret 2023, <https://doi.org/10.30630/jirs.17.1.242>
- Amin, S 2011, 'Who Makes the Inevitable Conversion of Agricultural Lands to Urban Uses at the Peripheries of a Megacity?', *The International Journal of The Constructed Environment*, Vol. 2, Issue 2, dilihat pada 24 Maret 2023, https://www.researchgate.net/publication/269709313_Who_Makes_the_Inevitable_Conversion_of_Agricultural_Lands_to_Urban_Uses_at_the_Peripheries_of_a_Megacity#pf13
- Ariyani, N & Parsa, I 2019, 'Konsolidasi Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Pemanfaatan Tanah Perkotaan Secara Optimal', *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7(4), 1-15. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/50238>
- Ballaney, S Faust, A Swarankar, RC & Belliappa, SG 2022, 'Land Pooling in South Asia', *Asian Development Bank South Asia Working Paper Series*, no. 88, <https://www.adb.org/publications/land-pooling-south-asia-lessons-learned>
- Bustomi, A & Barhamudin, B 2020, 'Konsolidasi Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Umum', *Solusi*, no. 18(1), hlm. 46–63. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.257>
- Choudhury, PR & Narayana, A 2020, 'Land In India: Issues and Debates', *India Land And Development Conference (ILDC)*
- Febriana, A Siddiq, N Lanang, S 2022, 'Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk zpembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak)', *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 3, No. 2, dilihat pada 09 Juli 2023. <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/2414>

- Guo, Y & Wang, J 2023, ‘Land Consolidation in Rural China: Historical Stages, Typical Modes, and Improvement Paths’, *Land*, no. 12(2), hlm. 1–15. <https://doi.org/10.3390/land12020491>
- Leroux, R 2020, Issues and debates. Political Economy and Liberalism in France, hlm. 110–127. <https://doi.org/10.4324/9780203826584-10>
- Li, S & Song, W 2023, Research Progress in Land Consolidation and Rural Revitalization: Current Status, Characteristics, Regional Differences, and Evolution Laws. *Land*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/land12010210>
- Marlina, E 2020, ‘Pengembangan Model Pembelajaran Blended Learning Berbantuan Aplikasi Sevima Edlink’, *Jurnal Padegogik*, no. 3(2), hlm. 104–110.
- Martanto, R 2021, ‘Land Use Conversion Pattern and Food Security for Sustainable Food Land Direction in Karanganyar Regency, Indonesia’, *AgBio Forum*, No. 23 (2), Hlm. 143-152.
- Martanto, R Ngabekti, S Juhadi Hamid, N Mahat, H Natsir, N Aroyandini, EN 2023, ‘Determination of Sustainable Food Land Directions in Bantul Regency, Indonesia Based on Food Security Level and Land Use Conversion’, *International Journal of Sustainable Development and Planning*, Vol. 18 No. 1, Januari 2023.
- Masayoshi, H 1993, ‘Japan’s Agricultural Policy and Protection Growth’, *National Bureau of Economic Research*, hlm. 95–114. http://www.nber.org/books/ito_93-2
- Nawawi, H & Martini, M 2005, ‘Penelitian Terapan’, *Gadjah Mada University Press*, Yogyakarta
- Neupane, P 2020, ‘Public Private Partnership in Land Readjustment Project: A Case Study of Nepal’, *Saudi Journal of Engineering and Technology*, no. 5(10), hlm. 397–406. <https://doi.org/10.36348/sjet.2020.v05i10.007>
- Nguyen, HMV Pham, AT Nguyen, LD Diep, VT 2018, ‘Decisions On Socialization By Urban Land Pooling Approach To Renovation Of Landscapes Of Ho Chi Minh City Embankments’, *MATEC Web of Conferences*, no. 193 <https://doi.org/10.1051/matecconf/201819301018>

- Ouchi, T 1966, 'The Japanese Land Reform: Its Efficacy and Limitations', *In The Developing Economies* (Vol. 2, pp. 129–150).
- Saksono, R. N. A. 2013, 'Keselarasan Dalam Perencanaan Pembangunan Multilevel : Suatu Tinjauan Pustaka', *Jurnal Good Governance*, Vol. 9, No. 2, dilihat pada 25 Maret 2023,
- Sitorus, O Pinuji, S Utami, W Suhattanto, A Nugraha, F et al 2017, 'Land Consolidation as an Instrument to Support Sustainable Spatial Planning', *Proceeding International Conference*, National Land College, Yogyakarta. http://pppm.stpn.ac.id/sdm_downloads/proceeding-international-conference-land-consolidation-as-an-instrument-to-support-sustainable-spatial-planning
- Tsuchi, K 1955, 'Land Chapter: History of Agricultural Land Development in Japan', *Trajectory of Water, Land and Community Development in The Country of Abundant Rice Fields and Its Future*, web diposting pada 2019, dilihat pada 24 Maret 2023. <https://www.aric.or.jp/kiseki/en/tsuchi/index.html>
- Versinskas, T Vidar, M Hartvigsen, M Mitic Arsova, K van Holst, F Gorgan, M 2021, Land Consolidation, *Legal Brief 1*, Food And Agriculture Organization Of The United Nations, Roma. <https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb4469en/>
- Versinskas, T Vidar, M Hartvigsen, M Mitic Arsova, K van Holst, F Gorgan, M 2020, Legal Guide On Land Consolidation, *Legal Guide 3*, Food And Agriculture Organization Of The United Nations, Roma. <https://www.researchgate.net/publication/342232095>
- Vidar & Hartvigsen 2020, 'Legal guide on land consolidation', *In Legal guide on land consolidation (Issue June)*. <https://doi.org/10.4060/ca9520en>
- Wu, J Lu, B Hu, Y 2019, 'Value Capture In Industrial Land Renewal Under The Public Leasehold System: A Policy Comparison In China', *Land Use Policy*, Vol. 84, Hal. 59-60, dilihat pada 24 Maret 2023, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.02.038>
- Yin, Q Zhou, S Lv, C Zhang, Y Sui, X Wang, X 2022, 'Comprehensive Land Consolidation as a Tool to Promote Rural Restructuring in China: Theoretical

Framework and Case Study’, *Land*, vol. 11(11).
<https://doi.org/10.3390/land11111932>

Yurmansah, Y & Mussadun, M 2016, ‘Evaluasi Proses Konsolidasi Tanah Kawasan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Kurau Klaster 1 Desa Kurau Berdasarkan Persepsi Masyarakat’, *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, vol. 12(1), hlm. 98 <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i1.11460>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah

Petunjuk Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2020, Direktorat Konsolidasi Tanah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Surat Keputusan Penetapan Lokasi Oleh Bupati Nomor 81.84/Kep.KDH/A/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Lokasi Konsolidasi Tanah Desa Ambarketawang dan Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping Kabupaten

Sumber Lain

Pemerintah Kalurahan Ambarketawang 2019, ’Profil Desa Ambarketawang’, dilihat pada 10 Mei 2023,
<https://ambarketawangs.id.kab.go.id/first/artikel/41-Profil-Desa-Ambarketawang>

Apriliani, F 2015, ‘Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya di Nambangan’, Skripsi pada Fakultas Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Esa Unggul, Jakarta

Bincang Kita KompasTV, ‘Konsolidasi Tanah, Solusi Pertanahan Dalam Pengentasan Permukiman Kumuh’, dilihat pada 06 Juni 2023, <https://youtu.be/hfyeghLKz2Q>

Direktorat Jenderal Tata Ruang 2006, ‘Butuh Waktu Untuk Menerapkan Konsep Land Readjustment Di Indonesia’, dilihat pada 24 Maret 2023,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, ’Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)’, dilihat pada 06 Juni 2023, <https://kotaku.pu.go.id/>

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten 2017, ‘Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan’, dilihat pada 29 Maret 2023, <https://www.slideshare.net/ushfia/konsolidasi-tanah-dan-pengendalian-pertanahan>

Khasanah, LU 2022, ’Step Teknik Analisis Data Penelitian Deskriptif Kualitatif’, DQLab, diposting pada 09 Februari 2022, dilihat pada 25 Maret 2023, <https://dqlab.id/step-teknik-analisis-data-penelitian-deskriptif-kualitatif>

Nugraha, A S 2023, ‘Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Konsolidasi Tanah Berdasarkan Preferensi Masyarakat Kelurahan Panggung Kota Tegal’, Tesis pada Fakultas Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/14262/>

Premonowati, W 2006, ‘Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Untuk Perumahan Di Kota Tegal’, Skripsi pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Salsabila, M. R., ’Teknik Analisis Data, Pengertian Hingga Contoh Penggunaan’, DQLab, diposting pada 21 Maret 2022, dilihat pada 25 Maret 2023, <https://dqlab.id/teknik-analisis-data-pengertian-hingga-contoh-penggunaan>

Swasty, R 2023, ’Penjelasan Lengkap Soal Metode Penelitian Kuantitatif : Contoh Hingga Teknik Pengumpulan Data’, Medcom.id, web diposting pada 14 November 2022, dilihat pada 25 Maret 2023, <https://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/yKXPop7K-penjelasan-lengkap-soal-metode-penelitian-kuantitatif-contoh-hingga-teknik-pengumpulan-data>